

## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN**

**Ludwig Muhammad**

POLTEKIP Jl. Raya Gandul Cinere Depok Jawa Barat Indonesia  
Email: ludwigmuhammadsukarmadijaya@gmail.com

### **Abstrak**

Bimbingan Pembimbingan di dalam Balai Pemasarakatan masih mengalami hambatan dari berbagai persoalan yang muncul pada akhir-akhir ini. Dalam hal ini peran dari Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya menjadi salah satu solusi dari penyelesaian permasalahan yang ada. Untuk melaksanakan pembimbingan didalam Balai Pemasarakatan tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembimbingan dapat tercapai. Sedangkan pembimbingan dilakukan di Balai Pemasarakatan masih adanya kurang dari sarana dan prasarana yang ada di Balai Pemasarakatan, dalam hal ini menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasarakatan. Reintegrasi sosial merupakan faktor penting dalam mengukur sukses atau tidak tujuan pamasarakatan dalam proses pembimbingan klien pamasarakatan untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Dalam proses RE-INTEGRASI SOSIAL peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam terwujudnya proses tersebut. Karena tujuan pamasarakatan salah satunya adalah memastikan bahwa klien Balai Pemasarakatan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari hasil penelitian. Berhubungan langsung dengan sasaran hingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. metode kualitatif lebih peka, sensitif atau lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.. Ada hal permasalahan pokok yang diangkat adalah: Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam bimbingan klien agar dapat berintegrasi kedalam masyarakat? Untuk meningkatkan kinerja Bapas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan petugas yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu dilakukan suatu pola bimbingan yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen termasuk sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan yang masih mengalami hambatan berbagai persoalan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pamasarakatan seperti tidak efektifnya kegiatan bimbingan terhadap Klien. Hal tersebut merupakan bagian tugas dan fungsi dari Balai Pemasarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak berjalan

dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan klien di Bapas. Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pembimbingan masih kurang maksimal sehingga masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat dari kurangnya bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Untuk meningkatkan Bimbingan Klien di Balai pemasyarakatan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu adanya program bimbingan yang dapat memenuhi hak – hak Klien dan juga menjalankan Undang – Undang Pemasyarakatan di Balai pemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

Persoalan Pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan didaerah.

Reintegrasi sosial merupakan faktor penting dalam mengukur sukses atau tidak tujuan pemasarakatan dalam membina narapidana setelah menjalani masa pembinaan untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah karena memiliki masalah yang berbeda-beda bagi setiap klien sehingga proses ini membutuhkan waktu yang lama agar proses reintegrasi dapat berjalan dengan semestinya. proses reintegrasi sosial memiliki kesulitan pada bidang-bidang tertentu sehingga di butuhkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu proses reintegrasi sosial terhadap narapidana menjelang bebas.

Balai Pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem

peradilan pidana terkait dengan hasil analisis Balai Pemasarakatan (dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan) terhadap para pelanggar hukum. Balai Pemasarakatan memiliki 4 tugas dan fungsi pokok yaitu: 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan. Semua tugas dan fungsi Bapas tersebut dilaksanakan dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan bertanggung jawab, dimana Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Balai Pemasarakatan. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu klien agar dapat kembali pulih di tengah-tengah masyarakat dan menghilangkan stigmatisasi terhadap klien.

Masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya mempunyai karakteristik perbedaan baik dari pola pikir maupun interaksi sosialnya. Begitu juga dengan karakteristik masyarakat di daerah lain terkait dengan pandangan terhadap orang yang telah menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasarakatan khusus anak dan setelah menjalani masa pidananya hendak dikembalikan ke masyarakat mendapatkan program reintegrasi yang dilaksanakan oleh balai pemasarakatan. Jika dilihat dari latar belakang di atas makan

bisa uraikan masalah apa yang bisa di tarik dalam penelitian yang di buat (1) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing Klien Pemasyarakatan dalam proses re-integrasi sosial? (2) Apa saja tahapan agar proses reintegrasi dapat berjalan dengan baik?

#### B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari hasil penelitian. Berhubungan langsung dengan sasaran hingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. metode kualitatif lebih peka, sensitif atau lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

#### C. Pembahasan

Peran PK dalam proses Reintegrasi Sosial terhadap klien: Reintegrasi berasal dari kata Integrasi yang artinya pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Reintegrasi menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), agar dapat beradaptasi kembali dan serasi dengan norma dan aturan yang berlaku di

masyarakat. Re-integrasi yang ini merupakan suatu proses mengembalikan secara sosial dan psikologi agar tercapainya suatu perubahan. Istilah (re) integrasi ini dalam bidang pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana sering digunakan untuk berbagai intervensi dan program dalam mengupayakan perubahan seseorang (klien) untuk tidak mengulang tindak kriminal.

Reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada narapidana saat masuk kembali ke masyarakat setelah melewati masa hukuman. istilah "reintegrasi" umumnya mengacu pada "masuk kembali" atau "pemukiman kembali".

Istilah ini menunjuk pada intervensi, program dan layanan yang dirancang untuk membantu narapidana menjalani kehidupan yang taat hukum di masyarakat setelah dibebaskan. Melakukan tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya mengembalikan hak-hak klien dalam melakukan aktivitas sosial di masyarakat, karena anak yang melakukan tindak pidana kriminal tidak semua masyarakat mampu menerima kehadiran anak tersebut, dengan kata lain sudah memberikan stigma negatif terhadap keberadaan klien, sehingga klien kurang bebas dalam beraktivitas sosial. Menurut UU NO 9 Tahun 2012 mengenai Protokol Optional Konvensi Hak-Hak Anak

Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata yakni: Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya. Menurut Soerjono Soekanto reintegrasi adalah suatu tahapan pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru pada diri mantan narapidana agar serasi dengan nilai-nilai di masyarakat agar mudah kembali beradaptasi.

Reintegrasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam proses reintegrasi tersebut, terjadi proses mutualisme bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya. Dalam melaksanakan proses reintegrasi terhadap di butuh kan proses pengambilan yang memiliki arti bahwa proses Asesmen adalah proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang klien yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan.

Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu (Waktu dilakukan asesmen) baik potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pembelajaran sehingga dapat melakukan layanan / intervensi secara tepat. pengumpulan

informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan klien. Dalam perkembangan social anak terdapat beberapa perkembangan yang dialami oleh anak remaja yakni:

Perkembangan Kepribadian: Gordon W. Allport yang dikutip Syamsu Yusuf dalam buku Psikolog Perkembangan Anak dan Remajamengemukakan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis dalam menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Kepribadian anak juga berpengaruh dalam lingkungan sosial, apabila yang dicerna dalam kepribadian anak berupa nilai-nilai yang negatif, maka kepribadian anak tersebut menjadi buruk. Kepribadian awal terbentuk dari keluarga, keluarga menanamkan kepribadian yang bernilai baik dan benar dalam berperilaku di lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Kepribadian anak juga berpengaruh kelak dalam perkembangan anak dirinya ketika menjadi dewasa dan berpengaruh dalam kehidupan sosial.

Perkembangan Moral: Moral berasal dari kata latin yakni Mos (Moris) yang artinya adat isitiatat, kebiasaan, peraturan

nilai-nilai. Perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan sosial, anak remaja akan belajar dan mengenal moral atau moralitas yang ada di lingkungan, apabila moralitas yang ada di lingkungan terdapat moralitas yang buruk, maka perkembangan moral anak remaja akan ikut terpengaruh walaupun lingkungan keluarga memberikan edukasi moralitas yang baik, serta moralitas antara lingkungan keluarga dan lingkungan sosial akan lebih kuat atau dominan lingkungan sosial.

Perkembangan moral anak dapat terjadi melalui beberapa tahapan yakni: Pendidikan langsung yakni dengan memberikan penanaman tentang tingkah laku yang benar dan salah baik dan buruk oleh orang tua, maupun lainnya.

Identifikasi yakni tahapan dengan melalui meniru seseorang yang menjadi penggemar dari anak seperti guru, ayah dan sebagainya. Tahapan trial and error yakni dengan mendatangkan suatu tingkah laku yang mendapatkan pujian atau penghargaan. Tahapan yang dilakukan pada proses reintegrasi oleh PK.

Proses integrasi bukan suatu proses yang berjalan cepat, karena ia adalah suatu proses mental pula. Integrasi sebagai salah satu proses dan hasil kehidupan sosial merupakan alat yang bertujuan untuk mengadakan suatu keadaan kebudayaan

yang homogen. Ogburn dan Nimkoff yang dikutip Astrid S. Susanto menyatakan bahwa integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena norma kelompoklah merupakan unsur yang “mengatur tingkah laku, dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana orang harus bertingkah laku”. Integrasi dapat berhasil apabila: a) Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. b) Apabila tercapai semacam kesepakatan (konsensus) mengenai norma dan nilai sosial

Adapun bimbingan yang perlu dipersiapkan sebelum kepulangan klien adalah: 1. Bimbingan pemantapan kepada klien Bimbingan pemantapan kepada klien berupa bimbingan sosial hidup bermasyarakat. Kegiatan dilakukan secara individu maupun kelompok untuk menumbuhkembangkan kesadaran klien, agar mengetahui, memahami, dan menghayati norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana klien bertempat tinggal 2. kepada keluarga Memberikan arahan kepada keluarga dilakukan untuk menjelaskan kondisi klien, agar klien mendapat dukungan serta kesiapan dari pihak keluarga dengan kembalinya klien. Dengan kondisi klien eks psikotik yang labil, sensitif dan emosional, sehingga untuk menjaga keseimbangan atau

kestabilanemosionalnya mereka harus selalu minum penenang (sangattergantungan pada obat-obatan), dan tidak boleh terlambat minumobat. Mengingat kondisi tersebut peran keluarga sangat penting, keluarga harus harus memberikan perhatian dan pengawasan serta memperlakukannya dengan kasih sayang supaya klien tetap percaya diri, mendapat perlakuan yang wajar, tidak merasatersisihkan dalam keluarga dan tidak merasa menjadi bebankeluarga. Mereka harus diberi kesempatan untukmengembangkan kapasitas dirinya, merasa mampu mengatasipermasalahan dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain. 3. Penyuluhan sosial di lingkungan tempat tinggal klien. Lingkungan warga masyarakat disekitar tempat tinggalklien juga dipersiapkan melalui penyuluhan oleh Pmbimbing kemasyarakatan dan Kepala Desa setempat serta Puskesmas. Pembimbing kemasyarakatan tentang kondisi perkembangan klien selama pelayanan agar dapat memberikan respon positif terhadapkembalinya eks klien ke tengah-tengah mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses reintegrasi bagi klien dapat dikatakan berhasil apabila eks psikotik telah mendapatkandukungan, perawatan dan juga motivasi yang tinggi dari orang-orang disekelilingnya seperti dari keluarga dan

dari masyarakat sekitar tempattinggalnya sehingga menghasilkan perubahan positif yang memungkinkanbagi diri eks psikotik tersebut dapat kembali seperti semula walau tidak dapat sepenuhnya.

dalam melakukan reintegrasi klien pemsayarakatan di Balai melalui beberapa pola serta tahapan sebagai berikut:

(1). Pembimbingan tahap awal meliputi:

- (a) penerimaan dan pendaftaran Klien;
- (b).pembuatan penelitian pemsayarakatan untuk bahan pembimbingan;
- (c).penyusunan program pembimbingan;
- (d).pelaksanaan program pembimbingan; dan
- (e).pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

(2). Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- (a).penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- (b).pelaksanaan program pembimbingan; dan
- (c).pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

(3). Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- (a).penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- (b).pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- (c). pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan

(4). Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- (a).penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- (b).pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- (c).pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.
- (d).penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- (e).pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan

Akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS. Selain itu, dikatakan seorang pk menerapkan bahwa dalam x bimbingan kepada klien pemsayarakatan, Bapas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti:

- a).Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari kesalahan masa lalu.
- (b).Bimbingan sosial yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat di luar.

- (c).Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup mencari nafkah di kemudian hari.
- (d). Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
- (e). Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya, dan sedapat-dapatnya diperkenalkan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya

Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam proses Reintegrasi Sosial  
Tinjauan mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung dan penghambat menurut Nurdin Widododalam Pembinaan Lanjut (After Care Services) yang mempengaruhi proses reintegrasi eks psikotik adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung sebagai salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan psikotik dalam menyesuaikan diri terhadap keluargaupun masyarakat. Faktor pendukung sangat dibutuhkan psikotikdalam proses kesembuhannya, faktor pendukung tersebut antara lainsebagai berikut:

Motivasi diri yang tinggi dari petugas (terutama para Pekerja Sosial) untuk bertemu dan mengetahui perkembangan ekspsikotik yang pernah dilayaninya

Penerimaan yang hangat dan kekeluargaan dari orang tua atau keluarga eks psikotik kepada petugas balai pada setiap saat kunjungan. Kondisi demikian karena orang tua atau keluarga ekspsikotik sangat mengharapkan adanya pembinaan terus menerus kepada klien. Bagi petugas hal demikian dapat menghilangkan keenggannya dalam melakukan pembinaan lanjutan kepada klien. Kerjasama yang cukup baik dengan instansi terkait dalam proses pelayanan khususnya pihak Puskesmas (dokter), psikolog dan masyarakat tempat tinggal.

Dalam setiap menjalankan atau melaksanakan suatu program pasti menemui beberapa kendala yang menghambat berjalannya suatu proses atau menemui pro dan kontra antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Petugas Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keahlian khusus sehingga nantinya warga binaan pemasyarakatan merasa nyaman dan tenang bila melakukan proses hukum, petugas harus terjun langsung ke lapangan di mana klien tersebut tinggal atau menetap, merumuskan hasil dari lapangan

untuk selanjutnya membuat hasil penelitian di lapangan. Dalam melakukan perannya Balai Pemasyarakatan terdapat kendala-kendala yang terjadi baik secara yuridis atau regulasinya, personil Bapas mataram, keadaan dan kelengkapan sarana prasarana, personal dari diri warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya.

Hal tersebut juga ditemui dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi terutama dalam pembinaan lanjut klien Adapun faktor penghambat tersebut antara lain:

- a) Rendahnya kepedulian keluarga khususnya pada masa pascapelayanan (setelah klien eks psikotik dikembalikan kepada keluarga). Hal ini menyangkut menciptakan komunikasi yang kontinyu, kedisiplinan minum obat, membiasakan hidup teratur dan lain-lain sebagaimana yang dilakukan selama menjalankan pelayanan rehabilitasi.
- b) Kurangnya pengetahuan keluarga dalam merawat dan mendampingi eks napi dan lain sebagainya.
- c) Masih adanya stigma keluarga dan masyarakat bahwa mantan narapidana merupakan aib keluarga,
- d) Kurangnya kepedulian pk dalam melakukan pengawasan terhadap klien yang sedang menjalani proses Reintegrasi Sosial

- e) Adanya rasa ketidakpercayaan dalam diri klien sehingga enggan untuk kembali di tengah-tengah masyarakat
- f) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap klien residivis yang ingin kembali di tengah-tengah masyarakat.

Kendala yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut:

- (1). Faktor penghambat internal,
- (2). Faktor penghambat eksternal. Terdapat faktor yang , menerangkan beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dalam proses kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan secepatnya diberikan oleh Bapas pada klien pemasyarakatan, kendala yang muncul sebagai berikut :
  - (a).Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang;
  - (b).Belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum;
  - (c).Masih ada egosentris dari masing-masing instansi penegak hukum;
  - (d).Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
  - (e).Pidana penjara masih dianggap sebagai primadona dalam mengatasi permasalahan hukum;
  - (f). Secara yuridis, peran Bapas pasif;

(g).Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal;

(h).Kurangnya jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang menjadikan pelayanan kurang optimal.

Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasyarakatan menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana.

Pada bapas memiliki Faktor kendala yaitu kurangnya petugas PK menjadi kendala, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien warga binaan pemasyarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan.

Biaya atau keuangan. Kendala biaya mencangkup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan maupun dari pihak klien pemasyarakatan itu sendiri.

#### D.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Proses reintegrasi kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya yang meliputi beberapa pola serta tahapan bimbingan Antara lain Bimbingan mental, Bimbingan sosial, Bimbingan keterampilan, Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan, Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya, dan sedapat-dapatnya dipekernalkan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya. Kedua, pendekatan individual yaitu memberikan bimbingan kepada klien kemasyarakatan secara perorangan, pendekatan kelompok yaitu pemberian bimbingan kepada klien kemasyarakatan secara berkelompok, dan pendekatan klasikal yaitu pemberian bimbingan kepada klien

kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan permasalahan.

2. Adapun kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam melakukan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan terjadi dari berbagai aspek. Mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari xv Balai Pemasyarakatan petugas Bapas yang minim dalam hal personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal pada PK, sarana serta prasarana menjadi kendala dalam melaksanakan peran Bapas untuk membimbing klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja PK mulai dari lokasi atau tempat tinggal klien dan biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Balai Pemasyarakatan.'

Faktor pendorong dan penghambat proses Integrasi sosial

Faktor pendorong :

1. Sikap saling menghargai
2. Perkawinan campuran (amalgamation)
3. Toleransi
4. Adanya musuh bersama dari luar
5. Sikap terbuka
6. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan

7. Kesempatan yang seimbang faktor penghambat :

1. Persaingan tidak sehat
2. Fanatisme yang berlebihan karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, agama, daerah, mayoritas dan minoritas.
3. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat.
4. Konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah
5. Prasangka buruk yang dilatar belakangi cemburu sosial
6. Pembedaan perlakuan para pemimpin terhadap warganya, baik individu atau kelompok.
7. Berlangsungnya tindakan anggota masyarakat baik individual atau kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat.

Ibrahim, Syukur. 2010. Asesmen Kebutuhan Lembaga. Jakarta: Bumi Aksara

.S.Susanto, Phil. Astrid. 1979. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Binacipta.

Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nurdin Widodo dkk, tentang Pembinaan Lanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 4 tentang balai pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang tugas dan fungsi bapas

Griffiths, Curt T. 2019. The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention. Canada: National